


# Dokumen Ijin Operasional

## Kelompok Bermain Mutiara Insani Delanggu



**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
KESATU

: Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :  
Nama Lembaga : Kelompok Bermain "MUTIARA INSANI"  
Tahun berdiri : 1 Juli 2008  
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain  
Alamat : Ngebong RT 01 RW 06 Desa Delanggu  
Penyelenggara : Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten.  
Yayasan Al Husna Klaten

KEDUA

: Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan Menurut model yang ditentukan.

KETIGA

: Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai diterbitkan Surat Keputusan Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Ditetapkan di : Klaten  
Pada tanggal : 28 April 2016

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten



**Drs. PANTORO, MM**

**Pembina Utama Muda**

NIP.19610205 198012 1 003.

Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Klaten;
2. Camat Wilayah Kecamatan Delanggu;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Delanggu;
4. Kepala Desa Delanggu Kecamatan Delanggu.

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda Selatan No. 151 Klaten Teelp. (0272) 321780 Klaten

Berdasarkan Surat Keputusan kami Nomor : 421.1/1486 /SK/87/11

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAKAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI LAYANAN KELompOK BERMAIN

Kepada :

Lembaga

Alamat

Berdiri

Jenis Layanan

Penyelenggara

: Kelompok Bermain " MUTIARA INSANI "

: Dukuh RT / RW :

Desa / Kurahan :

Kecamatan :

Kabupaten

: 1 Juli 2008

: Kelompok Bermain

: Yayasan Al Husna Klaten

Berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai diterbitkan Surat Keputusan Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas.

Klaten, 28 April 2016  
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten

Drs. PANTORO, MM

Pembina Utama Muda

NIP.19610205 198012 1 003